

Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Tentang Cyberbullying di SMP Sriwedari Malang

Vivi Sylvia Purborini¹, Rika Novitasari², Vivi Fauziatul Aini³, Maria Angelina Santa⁴

¹ Universitas Wisnuwardhana, Indonesia; velioraps1@gmail.com

² Universitas Wisnuwardhana, Indonesia; rikanovita29@gmail.com

³ Universitas Wisnuwardhana, Indonesia; velioraps1@gmail.com

⁴ Universitas Wisnuwardhana, Indonesia; velioraps1@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Socialization;
Improvement;
Legal Awareness;
Cyberbullying

Article history:

Received 2024-11-28

Revised 2024-12-26

Accepted 2025-02-11

ABSTRACT

Cyberbullying or intimidation in cyberspace has become an increasingly disturbing phenomenon in the current digital era. With increasingly widespread access to online platforms, these actions threaten the emotional well-being of individuals, especially young people. This service reviews the negative impact of cyberbullying on the victim's mental health, such as stress, anxiety, depression, and even the potential for suicide, increasing legal awareness regarding cyberbullying both in civil aspects and statutory regulations. Factors such as anonymity and the vast reach of the internet complicate prevention efforts. Therefore, there is a need for cooperation between parents, educators and online platforms in creating a safe and educational environment for users, as well as implementing stricter regulations to protect individuals from the negative impacts of cyberbullying. This activity aims to provide outreach regarding cyberbullying. The methods used are field surveys, outreach and evaluation. It is hoped that the results of this outreach activity will increase legal awareness. Socialization about cyberbullying at Sriwedari Malang Middle School is an important step to equip students with the understanding and skills needed to deal with cyberspace wisely and responsibly.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Vivi Sylvia Purborini

Universitas Wisnuwardhana, Indonesia; velioraps1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Teknologi dapat membantu meningkatkan pendidikan, karir, dan interaksi sosial. Selain itu, sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, teknologi memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga di seluruh dunia. (Ifeoma, 2015). Teknologi modern memiliki kelemahan dan kekurangan. Karena teknologi seperti internet dan perangkat elektronik lebih sering digunakan untuk melukai dan menekan orang lain, seperti pelecehan online, penguntit, dan penindasan. Salah satu tantangan utama yang muncul yang dihadapi masyarakat di dunia digital ini adalah

cyberbullying. Dengan menggunakan teknologi secara kontinyu dapat mengindikasikan bahwa cyberbullying dapat menjadi masalah terus-menerus yang pada akhirnya dapat melampaui bentuk tradisional bullying. (Desmet, 2014) Cyberbullying sebagai perilaku agresif dan berulang yang disengaja yang bermaksud untuk melecehkan, mengintimidasi, dan mengancam korban melalui sarana elektronik yang ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan. Ketidakseimbangan kekuatan mengacu pada anonimitas atau tingkat keterampilan yang dimiliki pelaku cyberbully untuk menggunakan teknologi daripada hanya kekuatan, usia, atau popularitas yang dirujuk dalam definisi intimidasi tatap muka atau intimidasi tradisional. (Herdiyanto, 2020)

Pelaku bullying biasanya secara berlebihan bersikap agresif, destruktif, dan menikmati dominasi mereka atas anak-anak lain. (Ningrum, 2020) Mereka juga cenderung mudah tersinggung, meledak-ledak, dan memiliki toleransi yang rendah terhadap frustrasi. Mereka cenderung mengalami kesulitan dalam pemrosesan informasi sosial sehingga sering menginterpretasikan secara keliru perilaku anak lain sebagai perilaku bermusuhan, bahkan ketika sebenarnya sikap permusuhan itu tidak ditunjukkan anak lain tersebut. Kebanyakan pelaku bullying memiliki sikap yang mendukung kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan mereka atau sebagai sarana memperoleh apa yang mereka inginkan.

Penyuluhan dan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum siswa tentang cyberbullying di SMP Sriwedari Malang bertujuan untuk mengatasi masalah penindasan secara daring yang semakin meningkat di kalangan siswa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa dapat memahami betapa pentingnya kesadaran hukum dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan cyberbullying yang dapat merugikan korban secara psikologis. Melalui pendekatan ini, diharapkan siswa dapat memahami bahwa melalui kesadaran hukum, mereka dapat melindungi diri dan orang lain dari tindakan cyberbullying. (Ridho et al. 2024)

Kondisi terkini dari siswa di SMP Sriwedari adalah ada siswa yang berkebutuhan khusus (ABK) yang masuk dalam kelas dan ikut mengikuti kegiatan pembelajaran bersama siswa yang lain, sehingga tindak perundungan terkadang terjadi dengan membuat bahan lelucon tentang anak ABK. Tindak perundungan (bullying) merupakan situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam kondisi atau keadaan tertekan. Secara historis, bullying telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak dan dianggap sebagai pengalaman yang diterima dan dinormalisasi. Dengan demikian, tidak pernah menimbulkan alarm apapun sampai dua dekade terakhir dimana pandangan ini telah ditantang secara serius, memunculkan kebutuhan akan perhatian. Hal ini telah menyebabkan pengakuan dunia cyberbullying karena telah dialami langsung oleh banyak orang selama masa kanak-kanak, remaja dan untuk beberapa bahkan dapat berlanjut ke kehidupan dewasa.

2. METODE

Cyberbullying merupakan perilaku intimidasi, pelecehan, atau ancaman yang dilakukan melalui media digital seperti pesan teks, media sosial, atau email. Bentuk cyberbullying dapat berupa penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, atau penghinaan terhadap seseorang. Perilaku ini dapat terjadi secara berulang dan mampu memberikan dampak psikologis yang serius bagi korban, baik secara mental maupun emosional. (Marlef et al., 2024)

Cyberbullying dapat memberikan dampak yang serius bagi siswa, termasuk menurunnya harga diri, gangguan mental, stres, dan bahkan depresi. Korban cyberbullying mungkin mengalami kesulitan

belajar, keterasingan, dan isolasi sosial. Kondisi ini dapat berujung pada penurunan prestasi akademis dan bahkan berisiko terhadap tindakan bunuh diri. (Lotulung and Kasingku2024)

Kesadaran hukum dapat membantu siswa memahami konsekuensi hukum dari perilaku cyberbullying. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dalam ruang digital, serta pemahaman mengenai bagaimana hukum melindungi individu dari tindakan cyberbullying, siswa akan lebih cenderung untuk mencegah dan melapor jika menjadi korban cyberbullying. Penyuluhan mengenai kesadaran hukum juga dapat membantu siswa untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital serta memahami etika dalam berinteraksi online. (Abdullah et al.2024)

Kegiatan sosialisasi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Dengan adanya kegiatan sosialisasinya ini, siswa diharapkan mampu berinteraksi serta dapat memberikan kontribusi positif antar siswa.

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah

1. Persiapan materi yang ingin disampaikan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
2. Persiapan metode dan model yang akan digunakan oleh Tim Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
3. Surat izin kepada kepala sekolah
4. Penyusunan materi dan persiapan metode serta alat dan bahan yang digunakan Memberikan arahan atau pengenalan tentang kegiatan yang akan di laksanakan kepada siswa
5. Pada Saat pelaksanaan sosialisasi di SMP Sriwedari proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut.
 - a. Pembukaan Acara: Perkenalan Pemateri di depan siswa SMP Sriwedari Malang
 - b. Pemberian Pre Test sebagai bahan untuk mengukur tingkat pemahaman Cyberbullying. Instrument mencakup aspek pengetahuan terhadap teman sebaya terkait dengan pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, dampak bullying, dan cara pencegahan bullying serta tata cara melapor saat mengalami atau melihat kejadian bullying di lingkungan sekolah
 - c. Pemberian Materi dengan metode ceramah. Ceramah digunakan untuk menyampaikan aspek-aspek teoritis tentang Cyberbullying di SMP Sriwedari Malang. Penggunaan metode ceramah ini menggunakan media laptop dan LCD untuk menyampaikan materi sehingga materi mudah dipahami siswa-siswi SMP Sriwedari Malang dan menyajikan gambaran materi yang disusun menggunakan software desain canva supaya lebih menarik.
 - d. Dilanjutkan dengan pembagian doorprize yang diselingi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teori yang disampaikan dengan tujuan untuk menguatkan kembali pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan.
 - e. Sesi Tanya Jawab: Peserta diberi kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan. Dan pemberian Door prize
 - f. Peserta diberikan posttest setelah pemberian materi
 - g. Sebagai penutup kegiatan, hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat berupa peningkatan aspek pengetahuan terhadap bullying. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan tindak lanjut dari pihak sekolah untuk tetap melakukan edukasi terhadap siswa-siswinya terkait Pendidikan anti Bullying di lingkungan sekolah. Kami menyampaikan hal tersebut dengan melakukan koordinasi terhadap kepala sekolah dan kepala kurikulum

Pada tahap sosialisasi dilaksanakan pemaparan materi mengenai pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Pada tahap awal sosialisasi, pemaparan materi diberikan melalui ceramah bervariasi yang dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep Cyberbullying bagi generasi muda agar dimengerti dan dapat diaplikasikan oleh peserta sosialisasi. Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan diskusi dalam bentuk tanya jawab antara peserta sosialisasi dengan para pemateri untuk mengutarakan pendapat serta berdialog.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dikemas dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan

wawancara kepala sekolah SMP Sriwedari Malang. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dengan memberikan angket kepada siswa di SMP Sriwedari Malang. Baik data kualitatif maupun data kuantitatif diolah menjadi satu.

Uraian Pembagian Tugas, berada pada tabel di bawah ini:

Nama	Uraian Tugas
1. Vivi Sylvia Purborini (Ketua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin serta mengawasi kegiatan secara keseluruhan, dan memastikan semua aspek penelitian, diselesaikan sesuai rencana. 2. Mengembangkan Proposal Pengabdian 3. Mengorganisir dan Mengkoordinasi setiap tugas dan tim sesuai dengan juknis. 4. Mengamankan sumber daya dan pendanaan yang diperlukan. 5. Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mitra.
2. Rika Novitasari (Anggota)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab pada saat pengambilan data (di lapangan) 2. Melakukan Tinjauan Pustaka 3. Membuat Instrumen Penelitian 4. Membuat Laporan Kemajuan
3. Vivi Fauziatul Aini (Mahasiswa Ilmu Hukum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus perizinan terkait administrasi dengan mitra dan hal teknis lainnya. 2. Mencari dan mengumpulkan data di lapangan. 3. Menjadi tenaga ahli di lapangan selama penelitian berlangsung.
4. Maria Angelina Santa (Mahasiswa Ilmu Hukum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Tenaga Ahli di Lapangan selama penelitian berlangsung. 2. Mencari dan mengumpulkan data di lapangan. 3. Membuat rangkuman dan temuan di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan diskusi interaktif melalui beberapa tahapan:

1. **Pemaparan Materi:** Pemateri menyampaikan definisi, jenis-jenis, dan contoh kasus cyberbullying yang terjadi di dunia maya.
2. **Penjelasan Hukum:** Penjelasan mengenai regulasi yang mengatur tentang cyberbullying, seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur tentang perundungan online.
3. **Diskusi Kasus:** Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk menganalisis dan mendiskusikan studi kasus terkait cyberbullying, dan bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan terhadap korban.
4. **Simulasi & Role Play:** Siswa melakukan role play atau simulasi situasi di mana mereka harus merespons jika menjadi korban atau pelaku cyberbullying.

Hasil yang Dicapai

1. **Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa:** Sebagian besar siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang definisi cyberbullying dan dampaknya. Mereka juga lebih memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terlibat dalam permasalahan tersebut.
2. **Antusiasme Peserta:** Siswa sangat antusias berpartisipasi dalam diskusi dan simulasi kasus. Mereka merasa lebih percaya diri untuk melaporkan jika mereka mengalami atau menyaksikan perundungan online.
3. **Penyebaran Informasi:** Materi yang diberikan telah disebar dalam bentuk poster dan leaflet yang dipasang di area sekolah, sehingga dapat diakses oleh seluruh siswa.

4. **Peningkatan Kepedulian Sosial:** Siswa menjadi lebih peduli terhadap sesama dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Mereka juga lebih memahami bagaimana melindungi diri dari potensi bahaya di dunia maya.

Kendala yang Dihadapi

Beberapa siswa masih kurang memahami sepenuhnya konsep cyberbullying, terutama mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan online. Oleh karena itu, sosialisasi lebih lanjut dan pengulangan materi perlu dilakukan secara berkala.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa tentang cyberbullying. Siswa kini lebih memahami apa itu cyberbullying, bentuk-bentuknya, serta dampak negatif yang ditimbulkan, baik terhadap korban maupun pelaku. Siswa menjadi lebih sadar akan adanya regulasi hukum yang mengatur tindak pidana terkait cyberbullying, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, baik dalam sesi tanya jawab, diskusi kasus, maupun simulasi peran (role play). Hal ini menunjukkan bahwa mereka tertarik untuk lebih memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang diberikan. Setelah mengikuti sosialisasi, banyak siswa yang menjadi lebih peduli terhadap sesama, menunjukkan sikap empati, dan lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial. Meskipun antusiasme tinggi, masih ada beberapa siswa yang kesulitan memahami konsep cyberbullying secara mendalam, terutama dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dan perilaku yang dapat dianggap sebagai perundungan.

Agar pemahaman siswa tentang cyberbullying tetap terjaga, disarankan agar kegiatan sosialisasi semacam ini dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan ini bisa menjadi bagian dari kurikulum ekstrakurikuler atau pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam dan berkesinambungan. Diperlukan kerja sama yang lebih intens antara sekolah, orang tua, dan pihak berwenang untuk mendukung program anti-cyberbullying ini. Orang tua perlu diberikan informasi tentang cara mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dalam penggunaan media sosial yang aman. Sekolah dapat menyediakan layanan konseling bagi siswa yang menjadi korban atau pelaku cyberbullying, serta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh siswa jika mereka menghadapi perundungan online. Diharapkan pihak sekolah dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas terkait penggunaan teknologi dan media sosial di lingkungan sekolah, serta memberikan sanksi yang jelas bagi pelaku cyberbullying. Sosialisasi mengenai bahaya cyberbullying tidak hanya cukup dilakukan sekali, tetapi perlu dilaksanakan secara rutin dan melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk guru dan staf, untuk memperkuat pesan dan menciptakan budaya sekolah yang mendukung keselamatan digital.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa SMP Sriwedari Malang dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga etika dan perilaku baik di dunia maya, serta meminimalisir praktik cyberbullying yang dapat merugikan orang lain. Dengan pendekatan yang terus berkembang, diharapkan masalah cyberbullying di kalangan remaja dapat ditekan, sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan saling menghargai.

REFERENSI

- Aisiyai & Ifeoma. (2015). "Exploring bullying in nigerian secondary school and school administrators strategies for its' management department of educational administration and policy studies". *Journal of Educational and Social Research*. doi:10.5901/jesr.2015.v5n2p305
- Desmet, A., Deforche, B., Hublet, A., Tanghe, A., Stremersch, E., & Bourdeaudhuij, I. D. (2014). "Traditional and cyberbullying victimization as correlates of psychological distress and barriers to a healthy lifestyle among severely obese adolescents-a matched casecontrol study on prevalence and results from a cross-sectional study". *BioMed Central Public Health*.

- Herdiyanto, et. All. (2020). "Potret Cyberbullying Siswa Kelas VIII SMPN 2 Temanggung Tahun Pelajaran 2019/2020". *Jurnal Fokus Konseling*.
- Ningrum, F.S., Zaujatul Amna. (2020). "Cyberbullying Victimization dan Kesehatan Mental pada Remaja". *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*.
- Ridho, Z., Khairuddin, M. H. A., Mahyani, V., Ramadhani, R. A., Ullayya, S., Arya, N. R., ... & Fathin, W. K. (2024). Sosialisasi Cyberbullying Dan Aman Dalam Bersosial Media Di SMPN 2 Tandun Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2693-2698. jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com
- Marlef, A., Masyhuri, M., & Muda, Y. (2024). Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantangan Dunia Digital. *Journal of Education Research*. jer.or.id
- Lotulung, M. S. D., & Kasingku, J. (2024). Dampak Tindakan Perundungan Terhadap Perkembangan Mental Siswa Serta Pencegahannya. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 951-965. unpas.ac.id
- Abdullah, A. Z., Fahira, J., & Rachmad, A. F. (2024). Kesadaran Hukum Pencegahan Cyberbullying dan Cyberpornography Melalui Penguatan Informasi dan Regulasi Hukum pada Kalangan Gen-Z di Kota Pangkalpinang. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), 117-124. journal-stiyappimakassar.ac.id